

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 202-206  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10083341)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10083341>

## **Kualitas Penyajian Bahan Makanan Guna Meningkatkan Kualitas Gizi Anak Binaan di LPKA**

**Michael Bramulia Tarigan<sup>1\*</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Polteknik Ilmu Pemasarakatan

\*Email : [michael.bramulia@gmail.com](mailto:michael.bramulia@gmail.com)

### **Abstract**

*Providing adequate food for detainees, children and detainees in Detention Centers (Rutan), Special Child Development Institutions (LPKA), and Correctional Institutions (Lapas) is a service of the Ministry of Law and Human Rights to guarantee the basic rights of prisoners and children . "This obligation includes not only guaranteeing rights but also ensuring food for all detainees, children and convicts, while currently there are still constraints in the budget which is still insufficient," said Emin Muhaimin. The aim of this research article is to understand, explain and analyze the quality of food presentation in order to improve the nutritional quality of assisted children in LPKA. This article was written using literature study. The data needed was collected through text study, then analyzed using content analysis techniques. Based on literature studies, it shows that quality efforts to serve food ingredients include the process of serving food ingredients, managing nutritional quality, and optimizing the suitability of nutritional standards for assisted children in LPKA. It is necessary to pay attention that budget limitations can affect the quality of food ingredients for assisted children in LPKA.*

**Keywords:** *Food ingredients, nutrition, assisted children*

### **Abstrak**

Pemberian makanan yang cukup bagi para tahanan, anak dan tahanan di Rumah Penahanan (Rutan), Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA), dan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) merupakan pelayanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjamin hak-hak dasar narapidana dan anak. Kewajiban tersebut tidak hanya mencakup jaminan hak tetapi juga jaminan pangan bagi seluruh tahanan, anak, dan narapidana, sedangkan saat ini masih terdapat kendala anggaran yang masih kurang. Tujuan artikel penelitian ini adalah untuk memahami, menjelaskan dan menganalisis kualitas penyajian makanan dalam rangka meningkatkan kualitas gizi anak binaan di LPKA. Artikel ini ditulis dengan menggunakan studi literatur. Data yang diperlukan dikumpulkan melalui studi teks, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Berdasarkan studi literatur menunjukkan bahwa upaya mutu penyajian bahan makanan meliputi proses penyajian bahan makanan, pengelolaan mutu gizi, dan optimalisasi kesesuaian standar gizi anak binaan di LPKA. Perlu diperhatikan bahwa keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kualitas bahan makanan anak binaan di LPKA.

**Kata kunci:** *Bahan Makanan, Gizi, anak Binaan*

---

#### **Article Info**

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 04 November 2023

## PENDAHULUAN

Kualitas bahan makanan sangat menentukan untuk kesehatan anak dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, Pendidikan dua belas tahun wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali anak yang sedang menjalani masa pidana di dalam LPKA dimana anak dapat mengikuti program pendidikan kejar paket (A,B,C) Agar anak dapat berkembang dan mengikuti program pembinaan serta dapat menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan kedepannya, maka peranan gizi sangatlah perlu diperhatikan. Susunan gizi yang tepat akan memacu pertumbuhan dan perkembangan dimana telah diatur dalam Permenkumham No. 40 Tahun 2017 bahwasannya anak didalam lapas berhak memperoleh gizi sebesar 2.240 kkal/hari. Anak usia sekolah baik tingkat pra sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas adalah suatu masa usia anak yang sangat berbeda dengan usia dewasa (Mitro Subroto, 2021). Di dalam periode ini didapatkan banyak permasalahan kesehatan yang sangat menentukan kualitas anak di kemudian hari, meliputi kesehatan umum, gangguan perkembangan, gangguan perilaku dan gangguan belajar. Anak usia sekolah adalah investasi bangsa, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Kualitas bangsa di masa depan ditentukan kualitas anak-anak saat ini. Tumbuh kembangnya anak usia sekolah yang optimal tergantung pemberian nutrisi dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta benar. Dalam masa tumbuh kembang tersebut pemberian nutrisi atau asupan makanan pada anak tidak selalu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sering timbul masalah terutama dalam pemberian makanan yang tidak benar dan menyimpang. Penyimpangan ini mengakibatkan gangguan pada banyak organ organ dan sistem tubuh (Judarwanto, 2005). Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, dan fungsi tingkat sel, organ maupun individu yang diukur dengan ukuran berat (gram, pound, kilogram), ukuran panjang (cm, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik. Perkembangan (development) adalah bertumbuhnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai proses pematangan. Pertumbuhan berdampak terhadap aspek fisik sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ dan individu. Kedua kondisi tersebut terjadi sangat berkaitan dan saling mempengaruhi dalam setiap anak (Supariasa, 2001).

Kualitas Gizi yang baik akan tercapai melalui kualitas penyajian makanan yang bermutu. Tujuan umum penyelenggaraan makanan institusi adalah tersedianya makanan yang memuaskan bagi klien, dan sebagai manfaat yang setinggi-tingginya, sedangkan tujuan khususnya adalah bahwa institusi tersebut untuk menghasilkan makanannya yang berkualitas baik, dipersiapkan dan dimasak dengan layak menu seimbang, dan bervariasi dengan standart kebersihan dan sanitasi yang tinggi (Mukrie, 1990). Penyajian makanan yang baik, salah satunya dapat diupayakan dengan Pihak ke 3. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Anak, dan Narapidana juga bersinggungan dengan ketentuan Kementerian Kesehatan yang mengatur mengenai angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, dimana rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori dan 57 gram perorang perhari pada tingkat konsumsi.

Peraturan menteri kesehatan republik indonesia no 41 tahun 2014 Tentang pedoman gizi seimbang Riskesdas 2007, 2010, 2013, menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki masalah kekurangan gizi. Kecenderungan prevalensi kurus (wasting) anak balita dari 13,6% menjadi 13,3% dan menurun 12,1%. Sedangkan kecenderungan prevalensi anak balita pendek (stunting) sebesar 36,8%, 35,6%, 37,2%. Prevalensi gizi kurang

(underweight) berturut-turut 18,4%, 17,9% dan 19,6%. Prevalensi kurus anak sekolah sampai remaja berdasarkan Riskesdas 2010 sebesar 28,5%. Pada kenyataannya yang memasak sehari-hari adalah Anak Binaan. Bagi anak LP yang sudah lama berada dalam pembinaan, mulai bisa diberi tanggung jawab ditugaskan piket membantu karyawan memasak di dapur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain penelitian menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur. Desain penelitian studi literatur mengacu pada isi kajian literatur atau karya tulis. Sehingga data dari karya tulis, baik itu buku, jurnal, dan artikel konferensi ilmiah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan artikel akan ditelaah lalu dianalisis untuk menemukan jawaban dari penulisan artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka pemenuhan hak dasar Tahanan, Anak dan Narapidana yang ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat d, yaitu Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Indikator makanan layak konsumsi adalah makanan yang diproduksi dalam kondisi normal dan tidak mengalami kerusakan, berbau busuk, kotor sehingga dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Makanan yang layak tersebut dapat diketahui melalui kepuasan Tahanan, Anak dan Narapidana terhadap menu makanan yang dikelola dan disajikan oleh dapur LPAS/LPKA/Rutan/Lapas melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Perencanaan Menu Makanan yang Baik. Di tahun yang sama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan wawancara secara virtual dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Makanan di seluruh Indonesia untuk memetakan ketersediaan BAMA yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 di pasaran. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Makanan di beberapa wilayah, LATAR BELAKANG 1 yaitu Wilayah Tengah dan Timur ditemukan adanya kelangkaan BAMA tertentu dan ketidaksesuaian menu makanan dengan kebiasaan makan setempat, sehingga menyebabkan Pihak Penyedia (Vendor) kesulitan menyediakan BAMA yang sudah tertuang di dalam dokumen pengadaan dan rendahnya daya terima makan oleh Tahanan, Anak dan Narapidana yang disebabkan ketidaksukaan terhadap menu makanan. Oleh karena itu untuk meminimalisir kelangkaan BAMA dan menyesuaikan menu makanan sesuai dengan kebiasaan makan setempat, UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Makanan dapat melakukan konversi BAMA sepanjang tidak mempengaruhi nilai gizi dan jumlah kalori yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri melalui perencanaan menu yang tepat untuk mendukung kegiatan identifikasi kebutuhan pengadaan BAMA. Sehubungan dengan hal di atas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna menjelaskan secara teknis kegiatan konversi BAMA dalam perencanaan menu menyusun "Buku Standar Menu Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana".

Setiap anak mutlak hukumnya untuk terbebas dari rasa lapar guna mendorong pengembangan diri melalui program wajib belajar atau kejar paket A,B,C. Maka dari itu

makanan yang diberikan haruslah sesuai dengan porsi yang telah diatur dalam AKG. AKG telah diatur dalam Permenkes No. 75 Tahun 2013 sebagai pemenuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh bersumber dari makanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Menurut Mardalena (2016) bahwasannya kecukupan gizi berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dan kesehatan tubuh yang diperoleh dari kecukupan karbohidrat, energi, protein lemak dan serat makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Tabel 1. Judul tabel (AKG)

No	AKG Kecukupan Gizi Berdasarkan Permenkumham 40 Tahun 2017	Keterangan	Jumlah
1.	Pria dewasa	2345	kalori
2.	Wanita	1995	kalori
3.	Anak	2240	kalori

Sumber: buku standar menu makan bagi tahana/anak /narapidana

Gambar 1. AKG Gizi



Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan pemenuhan hak pendidikan anak atas di LPKA yang didukung dengan pemberian gizi yang sesuai dengan pola menu yang sesuai yang mencakup kebutuhan gizi dan kalori yang sesuai dengan AKG yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hipotesa dari penelitian standar menu makan bagi tahana/anak/narapidana dengan penelitian sesudahnya terdapat berbagai aspek penyelenggara dengan standar yang sama, namun terdapat pelaksanaan yang berbeda, hal ini dapat dilihat dari, perlu diperhatikan bahwa keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kualitas bahan makan anak binaan di Lpka.

## KESIMPULAN

Secara regulasi yang diberikan sudah sesuai dengan standar kelayakan gizi yang diberikan kepada anak binaan di Lpka, akan tetapi ada beberapa perbedaan penyajian bahan makanan gizi yang diberikan kepada anak binaan salah satunya, kalori dan kebutuhan makanan lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian gizi kepada anak binaan masih terbilang cukup minim karena beberapa faktor penghambat sehingga menjadi persoalan yang signifikan terlihat berbeda. Tidak semua penyajian bahan yang diberikan sesuai standar pelaksanaan bisa dijalankan karena melihat keterbatasan anggaran, sehingga perlu kerja sama koordinasi layak penurunan harga kepada penyajian makanan yaitu

lpka dalam memilih bahan makanan yang perlukan sesuai standar kebutuhan, agar terlaksana panyajian bahan makanan gizi yang baik bagi anak binaan di Lpka.

### Referensi

- Implementasi Pemenuhan Asupan Gizi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung. Dhena Panji Pangestu<sup>1</sup> ; Mitro Subroto<sup>2</sup>.
- Indonesia, Pengetahuan. 2015. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” (243):1–5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat d Permenkumham No. 40 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 UU Nomor 11 Tahun 2012 Permenkes No. 75 Tahun 2013
- Judarwanto, Ari. 2005. “Gayo, S.H., dkk [ desember 2021], hlm 2. (Supariasa, dkk, 2001).
- Mukrie, N.A. 1990. Manajemen Gizi Institusi Dasar. Jakarta : Proyek Pembangunan Pendidikan Tenaga Gizi Pusat Bekerjasama Dengan Akademi Gizi Depkes RI.
- Mukrie, N. A., dkk. 1990. Manajemen Pelayanan Gizi Institusi. Jakarta : Dasar Depkes RI.
- Mariana, Devi, and Nurul Ulfatin. 2016. “Perilaku Profesional Dan Beban Kerja Pendidik Di Sekolah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.” 1305–11.
- Pembinaan, Lembaga, Khusus Anak, and Lpka Klas. 2019. “KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK BINAAN DI.” 1:14–25.
- Republik Indonesia. 1945. “Undang-Undang Dasar 1945.” 4(1):1–12.
- Rocky Marbun, S.H., M. .. 2013. “Restorative Justice Sebagai Alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan.”
- UU-RI. 2003. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;” 147–73.
- Kustipia, R. (2015). Analisis Sistem Penyelenggaraan Makanan Dan Daya Terima Menu (Persepsi) Yang disajikan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya.
- Harjatmo, T.P., Par’i, H.M., dan Wiyono, S. (2017). Bahan Ajar Gizi : Penilaian Status Gizi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mardalena, I., dan Suryani, E. (2016). Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan Ilmu Gizi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Supariasa. 2001. Penilaian Status Gizi. Jakarta: EGC.